



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MEGAREZKY
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BELAJAR KLINIK**



Nomor : 3222.091056/I/2022
Nomor : 034/UN4.24/HK.07.00/2022



Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2022), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K).** Rektor Universitas Megarezky yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 126/SK/YPI-MRM/IX/2019, bertindak untuk dan atas nama Universitas Megarezky yang berkedudukan di Jl. Antang Raya No. 43 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, SP.OG (K),** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi kinerja kelembagaan, maka kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas Megarezky** yang selanjutnya disingkat UNIMERZ adalah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah milik Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi Selatan/Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar yang mempunyai fungsi pendidikan bagi mahasiswa/peserta didik di Universitas Megarezky
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya disingkat RS. UNHAS adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. **Pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
5. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan penelitian.
6. **Komite Medik RS Universitas Hasanuddin** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
7. **Dosen pendidik/pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan juga merupakan Staf Rumah Sakit Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang mendidik/ membimbing peserta didik di RS Unhas yang telah di SK-kan oleh Direktur Utama RS Unhas atas pengajuan dari Institusi pendidikan.
8. **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
9. **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.
10. **Observasi** adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
11. **Praktik Belajar Klinik (PBK)** adalah rangkaian kegiatan pembelajaran, dimana peserta didik sebelum menjalani praktik klinik terlebih dahulu telah memperoleh bekal pengetahuan atau teori di kelas dan pernah mensimulasikan keterampilan di laboratorium. Dalam pelaksanaannya berprinsip pada pemahaman bahwa suatu disiplin ilmu kesehatan

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang teori yang relevan tetapi juga keterampilan, sehingga praktik klinik/ lapangan merupakan bagian yang penting dari upaya mempersiapkan calon profesional dalam bidang kesehatan.

12. **D-III Optometri** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pendidikan vokasional yang bertujuan menghasilkan tenaga Ahli Madya Refraksi Optisi yang kompeten dan siap menerapkan keahlian dalam bidang refraksi optisi.
13. **D-III Teknik Kardiovaskuler** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Ahli Madya Teknik Kardiovaskuler sebagai tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu bekerja bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (dalam upaya promotif, preventif, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi).
14. **D-III Teknologi Laboratorium Medik** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarezky yang melaksanakan pendidikan vokasional yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya Kesehatan dalam bidang Teknologi Laboratorium Medik yang kompetitif sesuai perkembangan teknologi laboratorium kesehatan.
15. **D-IV Teknologi Laboratorium Medik** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarezky yang melaksanakan pendidikan vokasi analis kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan Serjana Terapan Analis Kesehatan sebagai teknisi penanganan (handling) spesimen, melakukan pemeriksaan (pra analitik, analitik dan pasca analitik), sebagai penyelia (supervisor), validator, dan peneliti di bidang laboratorium medis.
16. **D-III Farmasi** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Farmasi, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pengembangan pendidikan tenaga Ahli Madya Farmasi yang bertujuan untuk mendidik para peserta didik menjadi tenaga kefarmasian yang terampil dan ahli sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal, baik secara mandiri maupun bekerja sama.
17. **D-III Kebidanan** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pendidikan vokasional yang bertujuan menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan sebagai tenaga bidan pelaksana yang mampu melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan kompetensinya.
18. **D-IV Kebidanan** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasional yang menghasilkan Bidan dengan gelar Sarjana Terapan Kebidanan yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai tenaga kesehatan yang professional.
19. **S-1 Administrasi Rumah Sakit** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi rumah sakit serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang teknologi administrasi rumah sakit.
20. **S-1 Biomedis** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu biomedis serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang ilmu biomedis



| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

21. **S-1 Bioinformatika** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknologi Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu bioinformatika serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang ilmu bioinformatika
22. **S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker** adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Farmasi, Universitas Megarezky yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara professional dalam bidang farmasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan professional di bidang farmasi dan meningkatkan sumberdaya manusia dalam bidang IPTEK.
23. **S-1 Keperawatan dan Profesi Ners** adalah program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan yang mengembangkan sistem pendidikan profesi ners yang bernuansa masa depan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana keperawatan dan ners yang memiliki sikap dan kemampuan berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah.
24. **S-1 Kebidanan dan Profesi Bidan** adalah program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang menghasilkan bidan dengan gelar Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai tenaga kesehatan yang professional.
25. **S-1 Gizi** adalah program studi yang ada di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan yang menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Gizi serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di bidang ilmu gizi.

Pasal 2

Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
10. Tata Kelola Pihak Pertama Nomor : 570.091056/SK/IX/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Universitas Megarezky
11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan penelitian serta mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah
 - a. Untuk meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi dalam bidang pendidikan, **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sejumlah mahasiswa untuk melaksanakan Observasi dan Praktik Belajar Klinik (PBK) di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai kurikulum pendidikan pada Institusi dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung sebagai tempat penyelenggaraan Observasi dan Praktik Belajar Klinik (PBL) Program Studi D-III Optometri, D-III Teknik Kardiovaskuler, D-III Teknologi Laboratorium Medik, D-IV Teknologi Laboratorium Medik, D-III Farmasi, DIII-Kebidanan, D-IV Kebidanan, S-1 Administrasi Rumah Sakit, -1 Bomedis, S-1 Bionformatika, S-1 Farmasi, Profesi Apoteker, S-1 Keperawatan, Profesi Ners, S-1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S-1 Gizi.
 - b. Untuk meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi dalam bidang penelitian, **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sebagai rangkaian proses belajar mengajar yang ditempuh oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang kegiatan observasi dan Praktik Belajar Klinik (PBK) Program Studi D-III Optometri, D-III Teknik Kardiovaskuler, D-III Teknologi Laboratorium Medik, D-IV Teknologi Laboratorium Medik, D-III Farmasi, DIII-Kebidanan, D-IV Kebidanan, S-1 Administrasi Rumah Sakit, S-1 Bomedis, S-1 Bionformatika, S-1 Farmasi, Profesi Apoteker, S-1 Keperawatan, Profesi Ners, S-1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S-1 Gizi serta pengabdian pada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan lingkup kegiatan kedua belah pihak.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **03 Januari 2022** ini sampai dengan **31 Desember 2024** dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** harus menyampaikan maksudnya melalui surat pemberitahuan apabila hendak memperpanjang kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |



- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB V

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6



- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik/penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, pedoman, logbook dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan oleh peserta didik/ peneliti di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (4) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi pendidikan/penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (6) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Akreditasi RS Pendidikan.
- (7) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (8) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (9) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (ketidak kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 90%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktek peserta didik/peneliti.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

(10) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerbitkan SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan Pakta Integritas setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Mematuhi ketentuan Clinical Instruktur dalam melakukan proses pendidikan profesi untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - e. Melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik.
 - f. Penilaian dari **PIHAK KEDUA** atas Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian **PIHAK PERTAMA**
 - g. **PIHAK PERTAMA** membayarkan seluruh biaya dan keperluan yang dibutuhkan oleh peserta observasi dan praktik klinik sesuai tarif **PIHAK KEDUA**.
 - h. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian/ kesalahan Peserta didik **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Mewajibkan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**.
 - j. Melakukan program sosialisasi atau orientasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - k. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA** mewajibkan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - l. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - m. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan orientasi (pengenalan aturan dan kebijakan Rumah Sakit serta pemberian materi tambahan tentang unit terkait melalui Bidang Pendidikan **PIHAK KEDUA** sebelum proses pendidikan dimulai.


| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menyediakan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan bimbingan yang baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memperoleh informasi tentang Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - f. Menerima Pakta Integritas setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menerbitkan SK Pembimbing untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit.
 - h. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Memperoleh pembayaran dan/ penggantian dari **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya proses pendidikan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - j. Melakukan pemantauan kepatuhan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
 - k. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - l. Clinical Instruktur Lahan dari **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada waktu selesai proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - m. **PIHAK KEDUA** berhak memberi teguran/ sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/ tata tertib selama masa praktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8



Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini:
- a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan dan penelitian **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan memasukkan

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

surat permohonan izin yang disertai permintaan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing klinik) sesuai dengan bagian/ tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.

- b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta Praktik Klinik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktik di mulai.
 - c. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Lamanya waktu kegiatan mahasiswa dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan dan penelitian yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) adalah tenaga pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Pakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
 - (3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengizinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pendidikan/ Penelitian dengan mengikuti sebagaimana peraturan yang berlaku.
 - (4) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
 - (6) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
 - (7) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - (8) Kriteria pembimbing sebagai berikut:
 - a. Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) adalah Dosen dan Tenaga pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki kriteria Pendidikan sesuai dengan program/ kegiatan yang dimaksud serta kompetensi yang diatur dalam ketentuan **PARA PIHAK**.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (9) Tugas Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktik klinik secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai disiplin ilmu bersangkutan.



| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

- b. Mengarahkan peserta praktik klinik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.
- c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktik klinik dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, mengarahkan peserta praktik klinik untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
- d. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap mengacu pada sikap, keterampilan, kehadiran, etika dan kerjasama peserta praktik klinik.

Pasal 9

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan alat kesehatan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan diatas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan / ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerjasama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peneliti mengajukan Permohonan Izin Penelitian kepada Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian didisposisi ke Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan melampirkan proposal, ethical clearence (dan inform concent dengan tembusan kepada Bagian Penelitian dan Unit terkait).
 - b. Peneliti mengisi form registrasi online ke website penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan melampirkan file proposal dan foto ukuran 4x6 (latar biru) ke email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
 - c. Setelah melengkapi berkas untuk penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan lembar pernyataan peneliti untuk ditandatangani oleh peneliti diatas materai 10.000.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

- d. Bidang Penelitian membuat ID Card untuk peneliti dan menerbitkan surat pengantar penelitian ke unit-unit terkait.
 - e. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengirim file hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
 - f. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengumpulkan *hard file* dan *soft file* hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin serta lembar *inform consent* yang telah di tanda tangani oleh responden sebagai subjek ataupun partisipan dalam penelitian
 - g. Setelah peneliti melakukan penelitian dan/ perbaikan hasil penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan surat keterangan selesai melakukan penelitian yang ditandatangani dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - h. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - i. Sebelum diterbitkan, hasil penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**
 - j. Seluruh hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 poin b menjadi milik **PARA PIHAK**
- (3) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.
 - b. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat pemberitahuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10


Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Administrasi Keuangan

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

- (2) Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya makan dan minum mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya setiap kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (6) Biaya seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya-biaya yang tersebut, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana kerjasama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal kegiatan berakhir.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama rekening : REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS
Nomor rekening : 111028895
Nama Bank : BNI 46
Cabang : TAMALANREA MAKASSAR


- (4) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum,

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.

- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 15


- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI

ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk Amendemen (Perjanjian Perubahan) dan/ atau Addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

BAB XII
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 17

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

A. PIHAK PERTAMA

Universitas Megarezky
Alamat : Jl. Antang Raya No. 43
Telepon : 0411 - 492401
Faksimili : 0411 - 496401

Penanggungjawab yang ditunjuk :

1. Nama : Dr. Hairuddin K.,S.S.,S.KM.,M.Kes
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Humas dan Sistem Informasi
Nomor HP : 085313468910
Telepon : 0411 - 492401
E-mail : hairuddinkudding@yahoo.co.id

2. Nama : Syamsuriyana Sabar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
Jabatan : Ketua LPPM
Nomor HP : 085218512676
Telepon : -
E-mail : lppm@universitasmegarezky.ac.id



3. Nama : Ariyani Kasim, SE
Jabatan : Bendahara Universitas Megarezky
Nomor HP : 085299251322
Telepon : -
Email : ariyani17@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar
Telepon : 0411 - 591331
Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab yang ditunjuk :

1. Nama : Medilla Laila
Jabatan : Staf Bidang Kerjasama

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

Nomor HP : 082291296706
Telepon : 0411 - 591332 ext 210
E-mail : kerjasama@rs.unhas.ac.id

2. Nama : Nurul Fuadah Majid
Jabatan : Staf Bidang Pendidikan
Nomor HP : 081340236690
Telepon : 0411 - 591332 ext 190
E-mail : nurulfuadahmajid89@gmail.com

3. Nama : Mawaddah Rahma Kadir
Jabatan : Staf Bidang Penelitian
Nomor HP : 085299919103
Telepon : 0411-591332 ext 190
E-mail : penelitian@rs.unhas.ac.id

BAB XIII PENUTUP

Pasal 18

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS MEGAREZKY



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)
NUPN : 8860323419


PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG(K)
NIP. 196704091996012001

| | |
|---------|--|
| Pihak 1 | |
| Pihak 2 | |

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MEGAREZKY**



**DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Nomor : 3222.091056/I/2022

Nomor : 034/UN4.24/HK.07.00/2022

MAKASSAR 2022